



PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Agustus 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0370/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 3 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Juli 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/28/VII/2008, tanggal 02 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 27 Januari 2010, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga akhir tahun 2014, setelah itu mulai terjadi perselisihan ;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon mempersoalkan tempat tinggal, yang mana Pemohon bermaksud mengajak agar Termohon tetap tinggal dan membina rumah tangga bersama Pemohon di rumah orang tua Termohon dengan mengingat Pemohon adalah anak satu-satunya yang bisa memberi pengertian kepada kedua orang tua Pemohon, hal tersebut dikarenakan adik Pemohon telah meninggal dunia, akan tetapi Termohon tidak mau menuruti ajakan Pemohon supaya tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon tersebut dan Termohon berkeinginan untuk mengajak Pemohon untuk hidup mandiri dan membangun rumah sendiri, sedangkan Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon, akibatnya hal tersebut yang sering memicu terjadinya perselisihan ;
5. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2015, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Termohon tetap berkeinginan mengajak Pemohon untuk hidup mandiri, namun Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4 di atas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pun berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Bani Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan 3 minggu ;



6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula diperintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan **Sugito S, S.H.**, hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai mediator, namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 8 September 2015, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa poin 1 sampai dengan nomor 3 posita Pemohon adalah benar, sedangkan poin yang berikutnya ada yang Termohonanggapi ;
2. Bahwa benar Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon mau hidup mandiri terpisah dengan orang tua Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah punya anak, Termohon ingin punya rumah sendiri walaupun Pemohon tetap bekerja mengelola usaha orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menuruti keinginan Termohon tersebut. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama empat bulan tiga minggu ;
4. Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon ;

Adapun tuntutan dan nafkah yang Termohon minta sebagai berikut :

1. Nafkah idah Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
2. *Mut'ah* berupa emas seberat 15 gram ;
3. Biaya pemeliharaan satu orang anak bernama **ANAK I** lahir tanggal 27 Januari 2010 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ;

Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup memenuhi sebanyak yang dituntut Termohon karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh tuntutan Termohon tersebut ;

Adapun tuntutan Termohon yang Pemohon penuhi sebagai berikut :



1. Bahwa nafkah iddah, Pemohon menyanggupi memenuhi sebesar tuntutan Termohon sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
2. Bahwa mengenai *mut'ah*, Pemohon hanya sanggup memenuhi seberat 5 gram emas ;
3. Bahwa biaya pemeliharaan anak, Pemohon hanya sanggup memenuhi sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula. Sedangkan mengenai jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonvensi Termohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan dengan yang disanggupi Pemohon berkenaan dengan idah dan *mut'ah*, dan berkenaan dengan nafkah anak Termohon tetap dengan tuntutan semula ;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/28/VII/2008, tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing di bawah memberikan keterangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetangga dekat saksi sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pukur Kecamatan Air Napal ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin hidup mandiri dan ingin punya rumah sendiri tetapi Pemohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya karena Pemohon masih tetap membantu orang tua dengan menjalankan usaha orang tua Pemohon ;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama empat bulan. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Bani Kecamatan Hulu Palik ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetangga dekat saksi sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pukur Kecamatan Air Napal ;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin hidup mandiri dan ingi punya rumah sendiri tetapi Pemohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya karena Pemohon masih tetap membantu orang tua dengan menjalankan usaha orang tua Pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama empat bulan. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Bani Kecamatan Hulu Palik ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menggunakan kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi keluarga tanpa disumpah memberikan keterangan yaitu :

1. **SAKSI III**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon tetangga dekat saksi, sedangkan Pemohon yang bernama **Slamet Riadi** adalah suami Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Termohon dan Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pukur Kecamatan Air Napal ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin hidup mandiri dan ingin punya rumah sendiri tetapi Pemohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya karena Pemohon masih tetap membantu orang tua dengan menjalankan usaha orang tua Pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama empat bulan. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Bani Kecamatan Hulu Palik ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI IV**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adik ipar saksi, sedangkan Pemohon yang bernama **Slamet Riadi** adalah suami Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pukur Kecamatan Air Napal ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin hidup mandiri dan ingin punya rumah sendiri tetapi

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya karena Pemohon masih tetap membantu orang tua dengan menjalankan usaha orang tua Pemohon ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama empat bulan. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Bani Kecamatan Hulu Palik ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dalil-dalil masing-masing dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator **Sugito S, S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir tahu 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Maret 2015. Hal tersebut disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon menginginkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon mengingat Pemohon anak satu-satunya karena adik Pemohon telah meninggal dunia, tetapi Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon dan Termohon menginginkan Pemohon hidup mandiri dan membangun rumah sendiri, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon tersebut. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta membenarkan sebab-sebab perselisihan tersebut, Termohon tidak mau selamanya tinggal di rumah orang tua Pemohon tetapi tinggal di rumah sendiri dan itu tidak mau dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 144/28/VI/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;



Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga bernama **SAKSI III** dan **SAKSI IV** yang telah menerangkan sebagai yang diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon masing-masing **SAKSI III** dan **SAKSI IV** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2008 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 Maret 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai tempat tinggal, dan keduanya tidak mau mengalah dan tetap dengan keinginan masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan **Sugito S, S.H.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama empat bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.



sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonsensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonsensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi pada pokoknya adalah Penggugat rekonsensi akan menuntut hak terhadap Tergugat rekonsensi pada pokok berupa:

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan Penggugat rekonsensi meminta sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
2. *Mut'ah* berupa berupa emas seberat 15 gram;
3. Biaya pemeliharaan satu orang anak bernama **ANAK I** lahir tanggal 27 Januari 2010 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabanya menyatakan :

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan, Tergugat rekonsensi menyanggupi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. *Mut'ah*, Tergugat rekonsensi menyanggupi memberikan emas seberat 5 gram;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya pemeliharaan satu orang anak, Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada repliknya Penggugat rekonsensi menyatakan pada intinya tidak berkeberatan dengan yang disanggupi Tergugat rekonsensi dalam hal idah dan mut'ah sedangkan nafkah anak Penggugat menyerahkan besarnya menurut pertimbangan Majelis Hakim dan pada dupliknya Tergugat rekonsensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat rekonsensi dalam jawaban menyatakan tidak berkeberatan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) disanggupi oleh Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang *mut'ah* berupa emas seberat 15 gram, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : “Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hidup bersama sebagai suami istri selama tujuh tahun, sehingga Penggugat rekonsensi berhak mendapat *mut'ah* dan menurut majelis *mut'ah* yang disanggupi Tergugat rekonsensi berupa emas seberat 5 gram sudah cukup layak sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi dan lamanya masa perkawinan yang telah dijalani, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi berupa emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi saat ini berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi dan hal itu tidak dipersoalkan oleh Tergugat rekonsensi. Meskipun anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut tinggal bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama, serta membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya tanpa mengganggu jadwal pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut kepada Tergugat agar membayar biaya hadhanah satu orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang semenjak putusan memperoleh

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.



kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan. Dalam proses jawaban tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan satu orang anak tidak dipersoalkan Tergugat rekonvensi berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi, maka untuk nafkah pemeliharaan satu orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi memberikan biaya pemeliharaan satu orang anak sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sementara kebutuhan satu orang anak sekarang telah cukup jika ditetapkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dipandang pantas dan layak, tidak memberatkan Tegugat rekonvensi dan dapat memenuhi biaya hidup anak saat ini;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka majelis hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat rekonvensi, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak bernama **ANAK I** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 gram;
 - 2.3. Biaya pemeliharaan satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi bernama **ANAK I** lahir tanggal 27 Januari 2010 minimal sejumlah Rp 400.000 (empat ratus

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 90.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 75.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 256.000

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)